

KONSEP DAN REALISASI WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Jasmiati

Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian

Email: jasmiati6@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis berdasarkan latar belakang yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dalam khazanah hukum Islam wasiat yang tidak biasa ini disebut dengan Wasiat Wajibah. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat wajibah ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Sedangkan konsep wasiat harta dalam hukum Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapat hak perolehan waris dan juga terhadap orang lain.

Kata Kunci: *Konsep, Wasiat, Kompilasi*

ABSTRACT

This research is written based on the background contained in the Compilation of Islamic Law as contained in Presidential Instruction No.1 of 1991. The will is regulated in Chapter V, namely in Article 209 regulates the will specifically given to adopted children or adoptive parents. In the realm of Islamic law this unusual will is called the Wasiat Wajibah. The compilation of Islamic law in Indonesia has its own provisions regarding the concept of wills, namely limiting people who are entitled to receive this mandatory will only to adopted children and adoptive parents. Meanwhile, the concept of wills for property in Islamic law is addressed to distant relatives or relatives who do not have the right to inherit and also to other people.

Keywords: *Concept, Testament, Compilation*

A. PENDAHULUAN

Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem tersebut memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana

sahnya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitu pula di Indonesia, mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. diataranya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya yang menghibah tersebut. Wasiat ialah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun.¹ Pendapat lain mengatakan bahwa wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilakukan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain dari harta peninggalan.²

Perihal wasiat juga diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat :180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.³

Adapun *ma'ruf* disini artinya, adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga (1/3) dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Wasiat begitu penting dalam kewarisan hukum Islam karena tidak hanya dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, akan tetapi juga dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Dalam ayat-ayat ini dinyatakan kedudukan wasiat yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan pewaris kepada anak-anak, duda, janda, dan saudara-saudara pewaris. Secara prinsip, wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal jika terjadinya kericuhan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya anggota keluarga yang emosional dalam pembagian harta warisan.

Wasiat diartikan sebagai pernyataan keinginan pewaris sebelum kematian atas harta kekayaan sesudah meninggalnya, Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur dalam undang-undang seperti kewarisan barat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Tengu Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h lm. 273.

² Anwar Sitompul, *Fara'id Hukum Waris Dalam Waris islam Dan Masalahnya*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1984), hlm. 60

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jummanatul 'Ali-ART (J-ART), 2005), hlm. 28.

Perdata Barat. Wasiat hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu pasal 194 sampai dengan 209 Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab Fikih Islam.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf f menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁴ Pasal 194 sampai dengan Pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa, sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dalam khazanah hukum Islam wasiat yang tidak biasa ini disebut dengan Wasiat Wajibah. Konsep wasiat harta dalam hukum Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapat hak perolehan waris dan juga terhadap orang lain. Wasiat wajibah ini di Indonesia sebenarnya hanya mulai dikenal di tahun 90-an, bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, ini berarti bahwa wasiat wajibah merupakan produk baru hukum wasiat dalam Hukum Islam di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat wajibah ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah maksimal sebanyak sepertiga ($1/3$) dari harta orang tua angkatnya. Tidak diketahui secara pasti mengapa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengubah konsep wasiat wajibah ini hanya terbatas kepada anak angkat dan orang tua angkat saja.⁵ Sangat disayangkan, Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi dalam ketentuan umum tentang wasiat wajibah tersebut. Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁶ Menurut Fatchur Rahman, wasiat wajibah hanyalah terhadap cucu laki-laki maupun cucu perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan atau orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.⁷

⁴ Seri Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.2, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 118.

⁵ *Ibid.*, hlm. 131.

⁶ Abdul Manan I, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, (Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998), hlm. 23.

⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), hlm. 63.

Sedangkan menurut Mohd Zamro Muda bahwa wasiat wajibah ialah sebahagian dari pada harta peninggalan yang diperuntukkan oleh undang-undang untuk anak-anak yang kematian ibu bapak sebelum datuk atau nenek atau mereka meninggal serentak dan anak-anak tersebut tidak mendapat bahagian dari pada harta peninggalan datuk atau nenek mereka karena dilindungi (dihijab) oleh bapak atau ibu saudara mereka. Justeru itu, diberi kepada mereka dengan kadar syarat-syarat tertentu sebagai wasiat dan bukan sebagai pusaka.⁸

Pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia. Istilah wasiat wajibah sekarang menjadi doktrin hukum baru dalam pembendaharaan hukum para ahli hukum Islam sehubungan dengan upaya pengembangan hukum normatif Islam tentang wasiat. Dan bisa jadi merupakan diskreasi atau kekosongan hukum kewarisan terhadap orang-orang tertentu yang menuntut keadilan, atau bisa jadi terjadi ketidakadilan bagi ahli waris lain yang merasa adanya wasiat wajibah yang dapat merugikan hak bagian mereka.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dalam penelitian hukum, penelitian dalam bentuk ini disebut dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma,⁹ yang bersifat ideal penjelajahan pada sisi *dassolen*.¹⁰ Sistem norma yang dimaksud adalah asas, norma, kaedah dari peraturan perundang-undangan, putusan suatu lembaga, perjanjian dan doktrin.¹¹

Penelitian hukum normatif meneliti kaedah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem hukum yang terkait dengan suatu peristiwa hukum, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum dasar penentu apakah suatu gejala atau fenomena sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya gejala atau fenomena itu menurut hukum.¹² dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*),

⁸ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Prassindo, 2012), hlm. 23.

⁹ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 65.

¹⁰ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 83

¹¹ Hajar M, *Model*, hlm. 65.

¹² *Ibid.*

pendekatan ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.¹³

Selain itu, pendekatan undang-undang adalah penting dalam penelitian hukum normatif karena ketentuan hukum itu diproduksi untuk diterapkan. Dengan mengacu pada sistem peraturan perundang-undangan tertentu maka materi hukum yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan keadilan.¹⁴

Adapun bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini buku yang digunakan: *Fiqih Empat Mazhab* karya Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Mawaris* karya Dian Khairul Umam, *Polemik Hukum Waris* karya Hajar M, *Wasiat Wajibah Pergumulan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia* Karya Ahmad Junaidi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* karya M.Fahmi Al Amruzi, dan lain-lain. Penulis juga memperkaya dengan berbagai tulisan ilmiah dan jurnal. Sedangkan bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang¹⁵ berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud, atau istilah yang terkait dengan pembahasan ini.

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dikehendaki adalah dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, produk perundang-undangan, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan dimedia massa. Adapun teknik analisa data yang dipergunakan adalah *deskriptif analitik*, yakni metode pengolahan data yang sesuai dengan kategori data, yang terdapat dalam karya-karya ulama, kemudian dideskripsikan sebagai hasil penelitian¹⁶.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep dan Realisasi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Secara prinsip, wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal jika terjadinya kericuhan dalam perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya anggota keluarga yang emosional dalam pembagian harta warisan. Wasiat diartikan sebagai pernyataan keinginan pewaris sebelum kematian atas harta kekayaan sesudah meninggalnya, Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia belum diatur dalam undang-undang seperti

¹³ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

¹⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 33.

¹⁶ *Ibid.*

kewarisan barat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat. Wasiat hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991. Wasiat diatur dalam Bab V yaitu pasal 194 sampai dengan 209 Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab Fikih Islam.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf f menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 194 sampai dengan Pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa, sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dalam khazanah hukum Islam wasiat yang tidak biasa ini disebut dengan wasiat *wajibah*. Wasiat *wajibah* ini di Indonesia sebenarnya hanya mulai dikenal di tahun 90-an, bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, ini berarti bahwa wasiat *wajibah* merupakan produk baru hukum wasiat dalam Hukum Islam di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat *wajibah* ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat *wajibah* ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat *wajibah* maksimal sebanyak sepertiga ($1/3$) dari harta orang tua angkatnya. Tidak diketahui secara pasti mengapa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengubah konsep wasiat *wajibah* ini hanya terbatas kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Sangat disayangkan, Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan defenisi dalam ketentuan umum tentang wasiat *wajibah* tersebut. Secara teori, wasiat *wajibah* didefenisikan sebagai tindakan yang dilakukan pengausa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹⁷

Pengaturan wasiat *wajibah* dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat *wajibah* dalam Kompilasi Hukum Islam hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia. Wasiat *wajibah* ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai

¹⁷ Abdul Manan I, *Beberapa*.

pertalian darah namun *nash* tidak memberikan bagian yang semestinya,¹⁸ atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada sipewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan mengharapkan wasiat *wajibah* sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta sipewaris.

Istilah wasiat *wajibah* sekarang menjadi doktrin hukum baru dalam pembendaharaan hukum para ahli hukum Islam sehubungan dengan upaya pengembangan hukum normatif Islam tentang wasiat. Dan bisa jadi merupakan diskreasi atau kekosongan hukum kewarisan terhadap orang-orang tertentu yang menuntut keadilan, atau bisa jadi terjadi ketidakadilan bagi ahli waris lain yang merasa adanya wasiat *wajibah* yang dapat merugikan hak bagian mereka.¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat *wajibah* diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.²⁰

Konsep 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash.²¹ sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, "*Saya mempunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris. Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini.*" Rasulullah menjawab "*Jangan.*" "*Seperdua?*" tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan "*Jangan.*" "*Bagaimana jika sepertiga?*" tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah "*Besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.*"

Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat

¹⁸ Abdul Manan II, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2006). hlm. 169.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademia Pressindo, 1992) hlm. 28.

²¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1981), hlm. 102.

secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat *wajibah*) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat *wajibah* harus ditunaikan terlebih dahulu. Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqh bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku diberbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah.

Sedangkan di dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia. Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidak akuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat *wajibah* karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia.

a. Anak Angkat

Istilah anak angkat (adoption) berarti pengangkatan, pemungutan, atau mengambil anak atau menjadikannya sebagai anak.²² Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 disebutkan "*Ad'iyaa'akum*" yaitu menghubungkan asal usul anak kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya. Mahmud Syaltouth sebagaimana dikutip oleh Yuswirman mengemukakan bahwa anak angkat adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak

²² Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo, t.t.), hlm. 11

kandung.²³ Menurut pendapat Hilman Hadi Kusuma “Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas kekayaan rumah tangga.

Sedangkan Surojo Wignodipuro memberikan batasan sebagai berikut: “Adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri”.²⁴

Kompilasi Hukum Islam mengartikan anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²⁵ Dalam Kamus Hukum anak angkat adalah anak yang diserahkan kepada orang lain untuk diambil sebagai anak.²⁶ Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa apabila seseorang tidak boleh mengingkari nasab anak-anak yang lahir di tempat tidurnya, maka dia tidak boleh juga mengangkat anak yang bukan anak kandungnya. Islam melihat bahwa pengangkatan anak secara mutlak itu merupakan upaya pemalsuan terhadap keaslian dan kenyataan yang menjadikan orang asing dari luar keluarga, menjadi anggota keluarga yang dapat berkumpul dengan wanita-wanita keluarganya, karena anak angkat dianggapnya sebagai mahram, padahal mereka tidak mempunyai hubungan darah dengannya.

Sebagaimana yang terdapat dalam surat al- Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَطْبَهُرُونَ مِمَّنْ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

²³ Yauswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 251

²⁴ Muderis Zaini, *Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 5.

²⁵ *Hukum Keluarga: Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 268

²⁶ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya, 2012), hlm. 28

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁷

Berdasarkan ayat diatas, hukum Islam membolehkan mengangkat anak. Namun dalam batas-batas tertentu, yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan waris dari orang tua kandungnya, dan anak tersebut tetap memakai nama ayah kandungnya bukan memanggil dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya.²⁸ Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw. Dalam sebuah hadits Riwayat Bukhari:

عَنْ أَبِي دَرَّأَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ دَاعَى لغيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَ مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَالْيَتِيمُوا مَفْعَدٌ مِنْ النَّارِ .

Artinya : Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum Muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.” (HR. Muslim)

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan kedalam nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari.²⁹ Masuknya anak angkat kedalam salah satu keluarga bisa menimbulkan pemusuhan dalam keluarga tersebut.

Bisa antara anggota kerabat atau antara mereka dengan anak angkat itu. Seharusnya anak angkat tidak mendapat warisan, sehingga menutup atau mengurangi bagian yang

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 419.

²⁸ Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi*, hlm. 84-85

²⁹ Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 46.

harus dibagikan kepada ahli waris lain. Jika Islam membenarkan adopsi, akan membuka peluang bagi orang yang non Muslim mengadopsi anak yang beragama Islam. Ini akan berdampak kepada pencampuradukan agama dalam satu keluarga atau menyeret anak Muslim menjadi kafir, baik secara paksa atau tidak, hal ini sangat dilarang oleh Islam. Disisi lain, jika agama bercampur dalam satu keluarga akan berdampak kepada larangan saling mewarisi.³⁰

2. Konsep dan Realisasi Wasiat Wajibah Dalam Hukum Islam

Wasiat *Wajibah* menurut Ahmad Rafiq adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau member putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.³¹ Sedangkan menurut Mohd Zamro Muda bahwa wasiat *wajibah* ialah sebahagian dari pada harta peninggalan yang diperuntukkan oleh undang-undang untuk anak-anak yang kematian ibu bapak sebelum datuk atau nenek atau mereka meninggal serentak dan anak-anak tersebut tidak mendapat bahagian dari pada harta peninggalan datuk atau nenek mereka karena dilindungi (dihijab) oleh bapak atau ibu saudara mereka. Justeru itu, diberi kepada mereka dengan kadar syarat-syarat tertentu sebagai wasiat dan bukan sebagai pusaka.³²

Menurut Fatchur Rahman, wasiat *wajibah* hanyalah terhadap cucu laki-laki maupun cucu perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan atau orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.³³ Adapun yang menjadi dasar hukum penentuan wasiat *wajibah* adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama *salaf* dan *khalaf*. Fathurrahman menjelaskan tentang hal ini, yakni:

- a. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat ulama dan Tabi'in besar ahli hukum Islam (*fiqih*) dan ahli hadits, antara lain Said Ibnu al-Musyyah, Hasan al-Basry, Tawus, Ahmad, Ishaq Ibn Rahawaih, dan Ibn Hazm.
- b. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabatnya tidak menerima pusaka yang berfungsi sebagai wasiat *wajibah*, bila si mati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat Ibn Hazm yang dinukilkan dari ulama Tabi'in dan pendapat Imam Ahmad.

³⁰ Yuswirman, *Hukum*, hlm. 251.

³¹ Abdul Manan I, *Beberapa*, hlm. 23.

³² Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi*, hlm. 23.

³³ Fatchur Rahman, *Ilmu*, hlm. 63.

- c. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar sepertiga (1/3) peninggalan adalah didasarkan pendapat Ibn Hazm dan kaidah syari'ah yang mengatakan bahwa pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang diperbolehkan karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum, bila penguasa menetapkan demikian maka wajib ditaati.³⁴

Secara prinsip, wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal jika terjadinya kericuhan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya anggota keluarga yang emosional dalam pembagian harta warisan. Wasiat diartikan sebagai pernyataan keinginan pewaris sebelum kematian atas harta kekayaan sesudah meninggalnya.³⁵ Sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam, yaitu 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris.

Dengan demikian dapat difahami berdasarkan dari pasal 209 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dengan tujuan untuk mendistribusikan suatu keadilan yang mana mungkin orang tua angkat atau anak angkat sudah banyak berjasa kepada sipewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat *wajibah* sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta sipewaris. Konsep inilah yang dipakai di Indonesia pada saat ini.

Sementara kalau konsep wasiat harta dalam hukum Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapat hak peroleh waris dan juga terhadap orang lain, tidak hanya dibatasi antara angkat dan orang tua angkat. Wasiat *wajibah* ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun *nash* tidak memberikan bagian yang semestinya.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konsep dan realisasi wasiat *wajibah* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wasiat yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat. Dengan tujuan untuk

³⁴ Hajar M , *Polemik* ., hlm. 123-124.

³⁵ Seri Perundang-Undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang*.

mendistribusikan suatu keadilan yang mana mungkin orang tua angkat atau anak angkat sudah banyak berjasa kepada sipewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat *wajibah* sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta sipewaris. Konsep inilah yang dipakai di Indonesia pada saat ini.

- b. Konsep dan realisasi wasiat *wajibah* dalam Hukum Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapat hak peroleh waris dan juga terhadap orang lain, tidak hanya dibatasi antara angkat dan orang tua angkat saja. Wasiat *wajibah* ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan asas keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun *nash* tidak memberikan bagian yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan I. 1998, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dan Permasalahannya Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, (Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX)
- _____. II. 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdurrahman. 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademia Pressindo.
- Andi Syamsu Alam & M. Fauzan. 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana.
- Anwar Sitompul. 1984, *Fara'id Hukum Waris Dalam Waris islam Dan Masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Departemen Agama RI. 2005, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Jummanatul 'Ali-ART (J-ART)
- Fahmi Al-Amruzi. 2012, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Prassindo
- Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo, t.t.).
- Fatchur Rahman. 1975, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Hajar M. 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Press
- Hukum Keluarga. 2010. *Kumpulan Perundangan Tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
-
- Jasmianti – Konsep dan Realisasi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 76

Muderis Zaini. 2020, *Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Nico Ngani. 2012, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Yustisia

Sajuti Thalib. 1981, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Seri Perundang-Undangan UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. 2009, Cet.2, Jakarta: Pustaka Yustisia

Setiawan Widagdo. 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta:PT. Prestasi Pustaka Raya

Soerjono Soekamto & Sri Mamudji. 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001, *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra